

**KAJIAN ATAS PERTANGGUNG JAWABAN  
SUAMI DALAM PERKAWINAN  
DENGAN PEMISAHAN HARTA**

**Tesis  
Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S2**



**Oleh :  
SILVIA IRANIE, S.H.  
B4B 005 221**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
S E M A R A N G  
2007**

**TESIS**

**KAJIAN ATAS PERTANGGUNG JAWABAN  
SUAMI DALAM PERKAWINAN  
DENGAN PEMISAHAN HARTA**

Disusun Oleh  
**SILVIA IRANIE, S.H.**  
**B4B 005 221**

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada :

Tanggal, 13 Desember 2007

Pembimbing Utama

Ketua Program

**Yunanto, SH., M. Hum**  
NIP. 131 689 627

**Mulyadi, SH., MS.**  
NIP. 130 529 429

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang,

Yang menerangkan,

SILVIA IRANIE, S.H.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat pengikutnya, atas terselesaikannya penulisan Tesis dengan judul **Kajian Atas Pertanggung Jawaban Suami Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta**.

Penulis ingin mengetahui permasalahan yang ada di bidang Hukum Perkawinan, khususnya untuk mengetahui apa saja tanggung jawab suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam perkawinan dengan pemisahan harta, selanjutnya penulis ingin mengkaji lebih dalam secara yuridis ke dalam suatu karya ilmiah.

Selain hal tersebut, penulisan tesis ini juga merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan dan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med.,Sp. And.** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;

2. Bapak **Mulyadi, S.H., MS.** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak **Yunanto, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
4. Bapak **H. Budi Ispriyarso, S.H., M.Hum** dan Bapak **A. Kusbiyandono, S.H., M.Hum** serta Bapak **Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum** selaku anggota Tim Review Proposal dan Tim Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai kelayakan proposal dan menguji tesis dalam rangka menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Bapak **Sonhaji, S.H., MS.** selaku Dosen Wali pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang;
6. Bapak Notaris **Suyanto, SH.**, Bapak Notaris **BIP. Suhendro, SH.**, Bapak Notaris **H. Sugeng Budiman, SH., Sp.N.** dan Ibu **Niken Puspitarini, SH., MKn.** atas bantuannya kepada penulis dalam menyusun Tesis ini.
7. Orang tuaku tercinta **M. Su'eb, SH.** dan **Nuraini Aisyah** atas kasih sayang yang tulus, bimbingan, dukungan dan doa restu serta pengorbanannya; Aku mencintai kalian sebagai orang tua apa adanya, dan aku mencintai kalian atas segala yang kalian lakukan, aku mencintai kalian atas segala yang kalian ucapkan. Namun yang utama, aku mencintai kalian sebab kalian mencintai aku sebagai anak apa adanya, kalian mencintaiku atas segala yang aku lakukan, kalian mencintai aku atas segala yang aku ucapkan. **Aku mencintai Kalian.**

8. Adik-adikku tercinta **Nasrul Islam** beserta keluarga, **Noviansyah, Prona Febrianti, SH.** dan **Suci Andriani** kasih sayang yang tulus dan dukungan serta doanya;
9. **Adi Hendro Prasetyo, SH.,MKn.** tercinta atas kasih sayang yang tulus, dukungan dan doa serta pengorbanannya selama penulis menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
10. Rekan-rekan M.Kn Undip angkatan'05, khususnya **Indiriya Adisandiya, SH., MKn., Putu Dewi Susanti SH., MKn.** dan **Helen Saparingga SH., MKn.** Jangan berjalan di depanku, Aku mungkin tiada mampu mengikutimu. Jangan berjalan di belakangku, Aku mungkin tak sanggup memimpinmu. Berjalanlah di sampingku dan jadilah **sahabatku** selamanya;
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan secara keseluruhan.

Semoga Tesis yang sederhana ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang Hukum Perkawinan. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan Tesis ini, maka hal tersebut bukan suatu kesengajaan, melainkan semata-mata karena kekhilafan penulis.

Oleh karena itu kepada seluruh pembaca mohon memaklumi dan hendaknya memberikan kritik dan saran yang membangun.

Semarang, 20 Juni 2007

Penulis

**SILVIA IRANIE, S.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan .....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Perkawinan.....	11
2. Akibat Perkawinan .....	13
3. Pengaturan Harta Perkawinan .....	14
3.1. Pengaturan Bulat (Tanpa Perjanjian Kawin).....	15
3.2. Perjanjian Kawin.....	15

1. Pengertian Perjanjian Kawin.....	15
2. Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang .....	19
3. Syarat Perjanjian Kawin.....	24
3.1. Syarat Mengenai Diri Pribadi.....	24
3.2. Syarat Mengenai Pembuatan Perjanjian Kawin....	25
3.3. Syarat Isi Perjanjian Kawin.....	26
4. Pemisahan Harta Kekayaan.....	28
5. Persatuan Terbatas .....	32
1. Persatuan Untung Rugi .....	33
2. Persatuan Hasil dan Pendapatan .....	35
6. Tanggung Jawab dan Kedudukan Suami Isteri Dalam Perkawinan.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan .....	39
2. Bahan Penelitian.....	40
3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	41
4. Analisis Data .....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Pertanggungjawaban Suami Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta.....	43
--	----



2. Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Atas Pertanggung Jawaban Suami Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta...	65
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	74

## **DAFTAR PUSTAKA .....**

## **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdataan, diantaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan., harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Agar semua benar – benar terwujud maka suami juga wajib dan bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan isteri wajib dan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. Apabila suami isteri melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensiyang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adanya suatu kebutuhan akan suatu perangkat lembaga perjanjian kawin untuk mengetahui proses terjadinya pemisahan harta dalam suatu perkawinan. Serta kedudukan suami dengan diadakannya pemisahan harta tersebut.

Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : a). Tanggung Jawab suami kedalam (Keluarga), Dengan adanya pemisahan harta kekayaan bukan berarti membubarkan atau mengganggu perkawinan. Seluruh akibat – akibat dari pada perkawinan, kecuali yang mengenai harta kekayaan. tetap dan tidak berubah. Suami isteri tetap wajib untuk tinggal bersama dan mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya. b). Tanggung Jawab Suami keluar (pihak ketiga), pada pemberian perlindungan sejarah ini kepada si isteri tidak melupakan kepentingan pihak ketiga, yaitu para kreditur si suami. Sehingga pemisahan itu tidak dapat dengan mudah digunakan oleh suami isteri untuk bersekongkol dengan maksud akan merugikan para kreditur. Ketentuan tersebut dalam perjanjian kawin dicantumkan dalam klausula yang menyatakan bahwa utang-utang yang dibawanya masing-masing ke dalam perkawinan yang dibuat oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing pihak yang membawa atau yang membuat utang tersebut. 2). Sengketa yang muncul dalam suatu perkawinan baik itu yang menggunakan perjanjian kawin ataupun tanpa perjanjian kawin adalah pada saat terjadi perceraian. Sengketa, tersebut biasanya adalah mengenai kepemilikan atas harta bersama yang meliputi ada tidaknya kepemilikan pihak ketiga dalam harta bersama yang dipersengketakan. Dalam praktek apabila terjadi sengketa atas pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta, biasanya

diselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk, ke pengadilan. Apabila hal 1-nu terjadi-, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (Maritale Beslag) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri.

Kata kunci : Perjanjian kawin, Pemisahan Harta kekayaan

## ABSTRACT

Marriage represent important event in every life of human being. Marriage which happened between a man with a woman will generate physically effect and also mind between them, to society as well as its relation properties which obtained among them before, during and also after marriage take place. Marriage which have been passed off by spouse besides bringing consequence in association of life in society also bring consequence in civil law, among others is arrangement concerning spouse object price, both for obtained before marriage bowery portion, community property that is property which obtained by spouse during marriage. To be all really form hence husband also obliged to and responsible to protect his wife and give everything necessities of life according to his ability, and wife obliged and responsible to arrange housewifery as well as possible. If spouse neglect obligation and their responsibility, hence each can bring a lawsuit to the court.

In this research approach method which used is literature method which having the character normatif juridical, that is with studying law and regulation, theories of law and jurisprudence related to studied problems. Existence of an requirement will an peripheral institute agreement marry to know process the happening of dissociation of property an marriage. And also domicile husband performed of dissociation of that property.

Research result which obtained are : 1). Responsibility of husband in marriage with dissociation of property divided become 2 (two), they are : a) Responsibility Husband into (family), with existence of dissociation of properties non meaning to disband or bother marriage. All influence at marriage, except which hitting properties, remain to and not change. Spouse remain to obliged to remain and they have to fixed in assisting each other etcetera, b). External husband responsibility (third party), giving protection of this history to wife not forget importance of third party, that is husband's all creditor. So that that dissociation can't easily used by spouse to abet intention will harm all creditor. The rule in agreement marry to be mentioned in clausal expressing that brought debts it each into made by marriage the each party during marriage take place, becoming responsibility and have to paid by each party bringing or making debt. 2) Dispute which emerge in an marriage that goodness which use agreement marry and or without agreement marry when happened divorce. The dispute usually regarding the ownership of community property covering there not the ownership of third party in disputed community property. In practice in the event of dispute husband responsibility in marriage with dissociation of properties, usually finished familiarity and avoid can possible through justice. But not closed possibility of solving of the dispute step into justice. If this matter happened, hence usually wife party will raise to confiscate material (Maritale Beslag) of price which its custody delivered to wife.

Keywords : Marry agreement, dissociation of properties.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung.

Pembinaan terhadap keluarga khususnya hukum perkawinan adalah konsekuensi logis dan sekaligus merupakan cita – cita bangsa Indonesia untuk memiliki peraturan hukum perkawinan yang bersifat nasional. Hal tersebut mengandung arti bahwa peraturan yang dicita – citakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang kemudian disebut sebagai cita – cita unifikasi.

Cita – cita unifikasi selanjutnya diwujudkan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai Peraturan Pelaksananya. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.<sup>1</sup>

Mengenai cita – cita unifikasi ini K. Wantjik Saleh mengatakan bahwa: ”unifikasi dalam Undang – Undang Perkawinan adalah unifikasi yang unik, dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa”. Lagipula unifikasi tersebut bertujuan hendak melengkapi segala apa yang tidak diatur

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal : 46

hukumnya dalam agama atau kepercayaannya, karena dalam hal tersebut negara berhak mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.<sup>2</sup>

Di dalam kepustakaan, perkawinan mempunyai pengertian sebagai aqad, yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong, antara seorang laki – laki dan seorang perempuan, yang keduanya bukan muhrim.<sup>3</sup>

Ditinjau dari sudut hukum adat, Ter Haar memberi pandangan yang berbeda dengan menyatakan, bahwa perkawinan tidak semata – mata sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Perkawinan oleh karenanya, tidak hanya membawa akibat dalam hukum keperdataan seperti hak dan kewajiban suami – isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hukum adat.<sup>4</sup> Sementara menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci sebagai suatu perikatan jasmani dan rohani.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak memberikan definisi yang jelas mengenai pengertian perkawinan, kecuali memandang perkawinan dalam hubungan – hubungannya dalam perdata.

Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan tidak saja dipengaruhi oleh adat setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai macam ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen serta agama Islam. Adanya beragam pengaruh di dalam masyarakat tersebut mengakibatkan, terjadinya banyak aturan yang mengatur masalah perkawinan. Perbedaan dalam cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan, dan kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat<sup>5</sup>.

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan

---

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal : 3

<sup>3</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004, hal : 19

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003, hal : 8

<sup>5</sup> Ibid, hal : 2

berbagai daerah. Hal demikian nampak dari penjelasan umum no (2) dari Undang – Undang Perkawinan Tahun 1974, yaitu bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat dan juga bagi orang – orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat, namun bagi orang – orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks ordonnantie Christen Indonesia* (S. 1933 Nomor 74), sedangkan bagi orang Timur sing Cina berlaku ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum perdata dengan sedikit perubahan, dan bagi orang – orang Timur Asing lainnya dan Warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka. Untuk orang – orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Di *Indiesche Staats Regeling* (IS) yaitu Peraturan Ketaatanegaraan Hindia Pasal 163. Pasal tersebut menjelaskan perbedaan golongan penduduk dalam tiga macam, yaitu golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan Pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing, kecuali yang beragama Kristen. Peraturan tersebut antara lain adalah Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74 ), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158* ).<sup>6</sup>

Sejak diundangkannya Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari Tahun 1974 dan mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka telah terjadi unifikasi dalam hukum perkawinan (penyatuan hukum), sehingga peraturan – peraturan mengenai perkawinan yang sebelumnya ada menjadi tidak berlaku lagi, sejauh telah diatur dalam undang – undang perkawinan ini.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 walaupun merupakan undang – undang perkawinan, namun isi undang – undang tersebut tidak hanya mengatur tentang perkawinan saja. Dalam undang – undang tersebut juga diatur ketentuan – ketentuan mengenai hukum keluarga. Hubungan hukum yang muncul dari hubungan kekeluargaan salah satunya adalah

---

<sup>6</sup> Ibid, hal : 6

perkawinan, di mana hubungan kekayaan antara suami isteri termasuk didalamnya<sup>7</sup>. Lebih lanjut Subekti memberi penegasan sebagai berikut :

”Hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami isteri...”<sup>8</sup>

Jadi hukum keluarga meliputi perkawinan dengan berbagai seginya, serta akibat yang timbul dari adanya perkawinan. Perkawinan tidak hanya mempunyai akibat hukum terhadap diri pribadi mereka sendiri yang melangsungkan perkawinan ataupun hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami isteri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta kekayaan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kekeluargaan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum kekayaan, sehingga keduanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam kehidupan rumah tangga hak suami isteri adalah seimbang begitupun dalam pergaulan hidup dimasyarakat. Sedangkan kedudukan suami dalam rumah tangga adalah sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh suami isteri selain membawa konsekuensi dalam pergaulan hidup di masyarakat, juga membawa konsekuensi dalam hukum keperdataan, diantaranya adalah pengaturan mengenai harta benda suami isteri, baik yang diperoleh sebelum perkawinan sebagai harta bawaan, harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan.

Bilamana dicermati, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, maka suatu perkawinan merupakan

---

<sup>7</sup> J. Satrio, op cit, hal : 4

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985, hal : 16

<sup>9</sup> J. Satrio, op cit, hal : 5



suatu persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki – laki dan seorang perempuan, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Perkembangan sistem dan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat yang terjadi pada akhir – akhir ini, membawa dampak pada sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam lingkungan kecil keluarga. Perubahan yang terjadi selanjutnya dalam pola pikir adalah semakin beragamnya keinginan untuk dianggap sama dan setingkat tanpa membedakan *gender*.

Salah satu yang kemudian menarik perhatian kita adalah mengenai adanya perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan dan menyebabkan adanya pemisahan harta di antara mereka. Pada mulanya keberadaan perjanjian kawin di Indonesia kurang begitu populer dan mendapat perhatian, karena mengadakan perjanjian kawin mengenai harta antara calon suami isteri dirasakan oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu hal yang kurang pantas dan dapat dianggap menyinggung satu sama lainnya.<sup>11</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya tidak mustahil perjanjian perkawinan menjadi suatu kebutuhan yang mutlak yang sekiranya perlu mendapatkan pemikiran sejak awal, sebab perkembangan bidang perkawinan menyimpang dari pola yang ditetapkan, sehingga munculnya perkembangan baru akan senantiasa aktual dan kadang menimbulkan polemik (pro dan kontra). Lebih lanjut Yunanto mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan kewajaran mengingat bidang hukum perkawinan termasuk bidang perdata sosial yang bersifat sensitif dan konflik.<sup>12</sup>

Di sisi lain budaya praktis menjadi bagian dari gaya hidup, yang kemudian mempengaruhi sikap pemikiran untuk menimbang secara untung dan rugi secara materi pada saat memasuki jenjang perkawinan, termasuk didalamnya mengenai pandangan terhadap harta kekayaan suami isteri sebagai akibat dari perkawinan.

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981, hal : 8

<sup>11</sup> J. Satrio op cit, hal : 147

<sup>12</sup> Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 9 tahun 1993, hal : 14

Dalam kaitan dengan hak yang sama antara suami isteri dalam peran publik maupun privat, maka hak yang sama ini dalam pelaksanaannya merupakan pilihan bagi yang bersangkutan untuk diambil atau tidak.<sup>13</sup>

Di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat bahwa suami isteri memikul kewajiban / tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal – pasal ini juga di katakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, serta masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, di samping itu suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Bukan hanya itu saja, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama. Jadi untuk mewujudkan semua itu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Agar semua benar – benar terwujud maka suami juga wajib dan bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan isteri wajib dan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. Apabila suami isteri melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Bukan hanya itu saja, kewajiban seorang suami juga harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu, dan ia tidak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya tanpa persetujuan si isteri, setiap suami juga wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami serta melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya. Atas dasar latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk

---

<sup>13</sup> Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hal : 115

mengangkat masalah ini kedalam bentuk tulisan ilmiah sebagai syarat pemenuhan tugas akhir dalam bentuk proposal tesis dengan judul: **KAJIAN ATAS PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMISAHAN HARTA.**

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta ?
2. Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa atas pertanggung jawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja tanggung jawab suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi sengketa di dalam perkawinan dengan pemisahan harta.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata lebih khusus lagi hukum perkawinan.

2. Secara Praktis

Dapat memberi sumbangan kepada semua pihak yang terkait dengan masalah perdata khususnya hukum perkawinan, terutama lembaga perjanjian kawin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah:

*“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Perkawinan yang dilakukan antara pasangan seorang pria dengan seorang wanita pada hakekatnya merupakan naluri atau fitrah manusia sebagai makhluk sosial guna melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dilihat dari aspek fitrah manusia tersebut, pengaturan perkawinan tidak hanya didasarkan pada norma hukum yang dibuat oleh manusia saja melainkan juga bersumber dari hukum Tuhan yang tertuang dalam hukum agama.<sup>14</sup> Tinjauan perkawinan dari aspek agama dalam hal ini terutama dilihat dari hukum Islam yang merupakan keyakinan sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah *"ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim"*.<sup>15</sup>

Dalam pandangan orang Islam, perkawinan merupakan asas pokok kehidupan dalam pergaulan sebagai perbuatan yang sangat mulia dalam mengatur kehidupan berumah tangga. Pertalian nikah atau perkawinan juga merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan umat manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta : Attahiriyyah, 1993), Hal. 354

<sup>15</sup> Ibid, Hal. 355

<sup>16</sup> Imam Muchlas, *Al-Quran Berbicara Mengenai Perkawinan*. (Malang : Badan Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang) Hal. 78

Hal ini tidak saja terbatas pada pergaulan antar suami-isteri, melainkan ikatan kasih mengasihi pasangan hidup tersebut juga akan berpindah kebaikannya kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. Kedua keluarga dari masing-masing pihak menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong, menjalankan kebaikan, serta menjaga dari segala kejahatan, di samping itu, dengan melangsungkan perkawinan bahkan seorang dapat terpelihara daripada kebinasaan dari hawa nafsunya.<sup>17</sup>

Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Walaupun sah menurut hukum agama, namun dengan tidak dicatatnya perkawinan akan membawa akibat hukum berupa: *pertama*, perkawinan dianggap tidak sah menurut hukum negara. Perkawinan yang dilakukan tersebut di mata negara, dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

*Kedua*, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang – Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal demikian mengandung arti bahwa, anak tidak dapat menuntut hak – haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum. Anak – anak dalam perkawinan ini berstatus sebagai anak di luar perkawinan.

Ketiga, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya

## **2. Akibat Perkawinan**

---

<sup>17</sup> Ibid, Hal. 79

<sup>18</sup> Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mazhad : Sayfi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali*. (Jakarta : Pustaka Mahmudiyah, 1989). Hal 110

Perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat – akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

(1). Timbulnya hubungan antara suami isteri.

Dalam hubungannya sebagai seorang suami isteri dalam perkawinan sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

(2). Timbulnya harta benda dalam perkawinan.

Suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut selanjutnya diatur pada Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

(3). Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Pengaturan selanjutnya terhadap hal ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974.

### **3. Pengaturan Harta Perkawinan**

Menurut ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang mengatur tentang perkawinan, perkawinan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kawin atau tanpa membuat perjanjian kawin. Tentunya hal tersebut membawa konsekuensi tersendiri terhadap perkawinan tersebut khususnya mengenai pengaturan harta kekayaan yang ada dalam perkawinan itu sendiri, yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan baik yang diperoleh suami maupun isteri.

#### **3.1. Persatuan Bulat (Tanpa Perjanjian Kawin)**

Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan apabila oleh calon suami dan isteri sebelum melaksanakan perkawinan tidak membuat perjanjian kawin mengenai persatuan harta yang dibatasi ataupun ditiadakan sama sekali, maka demi hukum terjadi

persatuan bulat antara harta kekayaan suami-isteri, baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan.<sup>19</sup>

Dengan adanya persatuan harta kekayaan itu, berdasarkan Pasal 124 jo. Pasal 140 ayat (2) dan (3) maka dua harta kekayaan dari suami dan isteri menjadi satu harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik bersama suami-isteri. Penyerahan benda-benda bergerak dan benda-benda tetap yang terdiri atas nama isteri tidak diperlukan lagi, tanpa membalik nama menjadi bagian dari persatuan harta kekayaan yang diurus suami dan dalam batas undang-undang dapat apa-sajakan oleh suami, kecuali apabila dalam perjanjian kawin ditentukan lain.

### **3.2. Perjanjian Kawin**

#### **1. Pengertian Perjanjian Kawin**

Menurut Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoraerden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap harta kekayaan mereka.

Ko Tjai Sing, memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin sebagai berikut :<sup>20</sup>

”Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami isteri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka”

Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat – akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami isteri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan.

---

<sup>19</sup>Ko Tjai Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981, hal. 201

<sup>20</sup> Ibid. hal : 238

Perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami isteri akan campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta diluar persatuan dalam perkawinannya. Perjanjian kawin dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berbunyi :

Dengan mengadakan perjanjian kawin suami isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang – undangan disekitar harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Maksud dari pembentuk undang – undang tentang kalimat segala ketentuan di bawah ini, dalam Pasal 139 tersebut adalah, ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam pasal – pasal berikutnya dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah, mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing – masing.<sup>21</sup>

Lembaga perjanjian kawin, sebenarnya merupakan lembaga hukum perdata barat. Keberadaan lembaga ini mulai dapat diterima oleh masyarakat, seiring adanya kemajuan diberbagai bidang dan adanya tata nilai individualisme yang telah merasuk dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>22</sup>

Menurut Surjadi Jasin, ada berbagai alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam perjanjian kawin. Alasan – alasan tersebut antara lain adalah :<sup>23</sup>

a. Dalam Perkawinan dengan Persatuan Bulat

Agar isteri terlindung dari kemungkinan tindakan semena – mena suami atas harta tak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri kedalam perkawinan. Tidak

---

<sup>21</sup> Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal : 9

<sup>22</sup> Surjadi Jasin, *Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan*, Artikel Internet, Tanggal 17 Mei 2005, hal : 1

<sup>23</sup> Ibid, hal :2



adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri dalam perjanjian kawin, akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pembatasan atau wewenang pengurusan suami dalam perkawinan dengan persatuan bulat.

b. Dalam Perkawinan dengan Harta Terpisah

Adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungkannya harta tersebut terhadap hutang – hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.

Dari pandangan tersebut dapat dicermati, bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda terjadi karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang – wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, disamping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut terlepas dari kekuasaan suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Perjanjian kawin itu oleh karenanya berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami dan isteri. Tidak tertutup kemungkinan perjanjian tersebut berlaku pula terhadap pihak ketiga.

Sementara Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat :<sup>24</sup>

1. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.
2. Kedua pihak masing – masing membawa masukan yang cukup besar.
3. Masing – masing mempunyai usaha sendiri – sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh "*faillier*", yang lain tidak tersangkut.

---

<sup>24</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, hal : 58

4. Atas hutang – hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing – masing akan bertanggung jawab sendiri – sendiri.

## 2. Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang - Undang

Perjanjian kawin dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Namun dengan berlakunya Undang – Undang Pokok Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, adalah sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama Islam yang didahului dengan ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita yang telah diresepsi ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang – orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat masing – masing.
3. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (HOCl) S. 1933 Nomor 74.
4. Bagi orang – orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang – orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang – orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW).

Penjelasan lebih lengkap mengenai tidak berlakunya lagi ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya ada terdapat dalam Pasal 66 Undang – Undang Perkawinan yang berbunyi :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan undang – undang ini, maka dengan berlakunya undang – undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum

---

<sup>25</sup> Hilman Hadikusuma, op cit, hal : 5

Perdata (Burgerlijk Wetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde huweliken S. 1898 No. 158), dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang – undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam kaitan dengan perkawinan saat ini telah berlaku undang – undang perkawinan bagi segenap Warga Negara Indonesia tanpa membedakan golongan sebagaimana terjadi sebelumnya. Dalam undang – undang perkawinan ini juga diatur pasal – pasal mengenai perjanjian kawin. Penjelasan lebih lengkap dari isi Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- (1). Pada waktu atau sebelumnya perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
- (2). Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3). Perjanjian tersebut berlaku, sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4). Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Makna yang dapat dilihat dari Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan pada pokoknya adalah :

1. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan atas persetujuan bersama antara calon suami isteri sebelum atau pada saat melakukan perkawinan.
2. Dibuat secara tertulis, namun tidak perlu harus dibuat secara notariil atau tidak harus dengan akta notaris.
3. Dapat diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
4. Disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam.

Berdasarkan Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan tersebut dapat diketahui, bahwa pembuatan perjanjian kawin dapat terjadi sebelum pelaksanaan perkawinan itu sendiri maupun pada saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya menurut undang – undang perkawinan, perjanjian kawin yang telah diadakan oleh para pihak tidak harus didaftarkan.

Pada sisi lain perjanjian kawin tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami isteri karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri.<sup>26</sup> Kewajiban suami isteri, adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sementara hak suami isteri adalah, seimbang juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin yang telah dibuat calon suami isteri itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, dan tidak bisa dirubah dengan cara apapun.

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat merubah perjanjian kawin yang dibuatnya. Perubahan itu harus dilakukan dengan akta notaris, namun apabila orang – orang yang ikut dalam perjanjian kawin tidak menyukai, maka tidak dapat diadakan perubahan terhadap perjanjian itu.<sup>27</sup>

Dalam undang – undang perkawinan, akibat perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37. Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan, berbunyi :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
  - a. Harta bawaan dari masing – masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Lebih lanjut dalam Pasal 36 Undang – Undang Perkawinan dikatakan bahwa :

---

<sup>26</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit, hal : 29

<sup>27</sup> Endang Sumiarni, op cit, hal : 40

1. Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing – masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Undang – Undang Perkawinan mengenal harta benda perkawinan / kekayaan yang dijadikan sebagai salah satu obyek perjanjian kawin dalam tiga bagian, yaitu :

- a. Harta bawaan dari suami atau dari isteri  
Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum dilangsungkan perkawinan, karena warisan, hadiah atau hal lainnya.
- b. Harta bersama  
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, karena pekerjaan suami atau isteri. Di beberapa daerah nama untuk harta bersama ini berbeda.
- c. Hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak dalam perkawinan.  
Merupakan harta hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau isteri dalam perkawinan.

### **3. Syarat Perjanjian kawin**

Ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak menetapkan adanya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh calon suami isteri yang akan melakukan perjanjian kawin. Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi dan syarat yang dilarang dalam pembuatan perjanjian kawin.<sup>28</sup>

Syarat – syarat tersebut adalah sebagai berikut :

#### **Syarat Mengenai Diri Pribadi**

Mengingat bahwa perjanjian kawin masuk dalam ruang lingkup perjanjian, maka untuk terjadi perjanjian kawin tersebut diharuskan adanya syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 Kitab undang – Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian tersebut adalah :

---

<sup>28</sup> J. Satrio, op cit, hal :150

- a. Adanya kata sepakat.
- b. Adanya kecakapan untuk mengikatkan diri
- c. Adanya hal tertentu (yang menjadi dasar dari perjanjian).
- d. Adanya sebab yang halal

Dengan mengadakan pembedaan ini, maka akibat hukum yang terjadi juga berbeda. Apabila syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat Mengenai Pembuatan Perjanjian Kawin.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan, ayat (4) dari Pasal 29 tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Akta notariil dalam perjanjian kawin tidak semata – mata dimaksudkan sebagai alat pembuktian saja akan tetapi lebih dari itu akta notariil dimaksudkan agar :<sup>29</sup>

- a. Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan.
- b. Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka.
- c. Mencegah adanya kemungkinan penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 144 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>29</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, loc cit, hal : 45

- d. Untuk mencegah perbuatan tergesa – gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat perjanjian kawin mempunyai akibat atas harta kekayaan suami isteri dalam jangka waktu yang lama atau sepanjang perkawinan.

#### Syarat Isi Perjanjian Kawin

Syarat – syarat mengenai isi perjanjian kawin merupakan peraturan yang bersifat memaksa. Peraturan memaksa mempunyai pengertian tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dikenakan kepadanya.<sup>30</sup>

Syarat mengenai isi perjanjian kawin menurut Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika isinya bertentangan dengan kesusilaan, undang – undang atau ketertiban umum.<sup>31</sup>

Secara lebih khusus lagi isi perjanjian kawin harus memperhatikan syarat – syarat sebagaimana tertuang di Pasal 139 – 142 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :<sup>32</sup>

1. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.
2. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga janji yang memuat isteri akan tinggal secara terpisah tidak mengikuti suami.
3. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang – undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, atau salah satu pihak harus menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama.

---

<sup>30</sup> Purwahid Patrik, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, FH-UNDIP, 1986, hal :2

<sup>31</sup> H. F. A. Vollmar, op cit, hal : 46

<sup>32</sup> M. Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974,peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975*, CV. Zahi Trading Co, Medan, hal : 77

4. Tidak boleh membuat perjanjian – perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang – undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia.

#### **A. Pemisahan Harta Kekayaan**

Apabila dalam perkawinan ada persatuan harta kekayaan secara bulat atau terbatas, maka barang – barang milik bersama diurus oleh si suami (Pasal 124 ayat (1)), yang praktis dapat berbuat dengan barang – barang itu semauanya (Pasal 124 ayat (2)), juga harta kekayaan si isteri pribadi ( si isteri tidak hanya dapat mempunyai harta kekayaan pribadi dalam hal persatuan harta kekayaan ditiadakan atau dibatasi, bahkan juga dalam hal ada persatuan harta kekayaan secara bulat, lihat Pasal 120 bagian terakhir.)

Menurut ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebelum Pasal 108 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata di anggap tidak berlaku, diurus oleh si suami, kecuali telah dibuat perjanjian sebaliknya dalam perjanjian kawin. Seperti telah dijelaskan, setelah Pasal 108 dianggap tidak berlaku, maka si isteri mengurus sendiri harta kekayaannya. Namum si suami masih juga mempunyai kekuatan besar sekali terhadap persatuan harta kekayaan sehingga dapat merugikan pihak isteri.

Dengan adanya pemisahan harta kekayaan bukan berarti membubarkan atau mengganggu perkawinan. Seluruh akibat – akibat dari pada perkawinan, kecuali yang mengenai harta kekayaan, tetap dan tidak berubah. Suami isteri tetap wajib untuk tinggal bersama dan mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya.

Tuntutan perpisahan harta kekayaan tidak berarti dan demikian tidak mungkin, apabila dengan perjanjian kawin persatuan harta kekayaan telah ditiadakan sama sekali. Pemisahan harta kekayaan tidak dapat diminta untuk sebagian. undang - undang menentukan akibat – akibat pemisahan harta kekayaan, dan ketentuan – ketentuan itu



merupakan hukum memaksa, menyimpang dari peraturan – peraturan itu tidak mungkin.

Pada pemberian perlindungan sejarah ini kepada si isteri, pembuat undang – undang tidak melupakan kepentingan pihak ketiga, yaitu para kreditur si suami. Di mana ternyata para pembuat undang – undang telah mengatur pemisahan harta kekayaan ini sedemikian rupa, sehingga pemisahan itu tidak dapat dengan mudah digunakan oleh suami isteri untuk bersekongkol dengan maksud akan merugikan para kreditur.

Sementara itu pemisahan harta kekayaan ini jarang sekali digunakan oleh si isteri, seperti yang dikatakan di atas, alat hukum ini tidak efektif dan oleh karena cara memperoleh pemisahan harta kekayaan itu terlalu sulit dan makan waktu terlalu banyak.

Pemisahan harta kekayaan yang diadakan atas persetujuan antara suami dan isteri adalah batal dan tidak mempunyai akibat hukum. Ketentuan ini tidak hanya diadakan untuk melindungi para kreditur si suami, tetapi juga merupakan konsekuensi dari Pasal 149, dimana setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat di ubah, namun apabila sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak tidak membuat perjanjian kawin, maka setelah saat itu tidak dapat di buat perjanjian kawin antara lain untuk meniadakan atau membatasi persatuan harta kekayaan.<sup>33</sup>

Pemisahan harta kekayaan yang terjadi atas persetujuan suami isteri sendiri, tidak memberi hak apapun kepada dan juga tidak mengikat, baik suami atau isteri maupun pihak ketiga. Dalam Pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ditentukan alasan – alasan yang memberikan hak kepada si isteri untuk menuntut pemisahan harta kekayaan kepada hakim. Jadi pemisahan harta kekayaan itu harus diputuskan oleh hakim, karena Pasal 186 KUH Perdata merupakan hukum memaksa. Alasan – alasan tersebut adalah:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit.* hal : 327-328

<sup>34</sup> *Ibid.* hal : 328

1. Jika si suami karena kelakuannya yang nyata tak baik, telah memboroskan harta kekayaan persatuan dan karena itu menghadapkan segenap keluarga rumah kepada bahaya keruntuhan. Untuk dapat menggunakan alasan ini, si isteri harus membuktikan 3 fakta yaitu:
  - a. Kelakuan si suami yang nyata tidak baik, yaitu yang diketahui oleh pihak ketiga (orang luar) yang kenal padanya. Kelakuan tidak baik yang tidak diketahui pihak ketiga tidak cukup.
  - b. Sebagai akibat dari kelakuan tidak baik itu, harta kekayaan persatuan telah diboroskan.
  - c. Keluarganya dihadapkan kepada bahaya keruntuhan.

Jadi apabila tiga (3) fakta itu dapat dibuktikan oleh si isteri, maka ia akan berhasil dalam tuntutan nya atas pemisahan harta kekayaan. Tetapi dalam hal demikian, biasanya harta kekayaan sebagian atau sebagian besar juga sudah habis. Jadi alasan tersebut hanya dapat digunakan, apabila ada persatuan harta kekayaan.

2. Jika si suami telah mengurus harta kekayaannya sendiri dengan tidak teratur dan buruk, sehingga jaminan bagi harta kekayaan si isteri dan bagi segala apa yang menurut hukum menjadi hak si isteri, akan menjadi kabur.

Alasan ini mengenai "*missed management*" si suami terhadap harta kekayaannya sendiri. Menurut Pasal 105 si suami bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan harta kekayaan si isteri. Apabila harta kekayaan si suami sendiri lenyap, karena tidak diurus dengan baik, maka si isteri tidak akan mempunyai jaminan lagi, bahwa si suami akan mampu membayar kerugian yang akan diderita oleh si isteri, apabila harta kekayaannya tidak diurus dengan baik oleh si suami. Alasan ini hanya dapat digunakan, apabila suami dan isteri masing-masing mempunyai harta kekayaan sendiri, dan harta kekayaan si isteri pribadi diurus oleh si suami.

3. Harta kekayaan si isteri dibahayakan karena si suami dalam mengurus harta kekayaan itu melakukan kelalaian yang besar.

Pengurusan tidak baik saja tidak cukup, harus ada kemungkinan akan bahaya bahwa harta kekayaan si isteri akan menjadi kurang atau lenyap. Alasan ini hanya dapat digunakan, apabila si isteri mempunyai harta kekayaan sendiri dan harta kekayaan itu diurus oleh si suami. Apabila setelah Pasal 108 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dianggap tidak berlaku lagi dan dianggap bahwa harta kekayaan milik pribadi si isteri demi hukum di urus oleh si isteri sendiri, maka peristiwa – peristiwa yang disebut dalam Pasal 186 ayat (1) sub 2 (alasan 2 dan 3 diatas) tidak mungkin terjadi, sehingga Pasal 186 ayat (1) sub 2 harus dianggap telah dihapuskan, karena tidak berarti lagi.

#### **B. Persatuan Terbatas**

Perjanjian kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, secara tegas harus dibuat dengan akta notaris dengan ancaman kebatalan. Syarat tersebut dimaksudkan, agar perjanjian kawin mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka<sup>35</sup>. Pasal tersebut hanya berisi ketentuan tentang perjanjian mengenai harta kekayaan dalam perkawinan saja. Perjanjian kawin ini seolah – olah dilakukan dengan cara melalui lembaga penundukan diri secara sukarela terhadap Kitab Undang – Undang Hukum Perdata .<sup>36</sup>

Perjanjian kawin dapat diperjanjikan selain mengenai harta perkawinan, juga mengenai monogami, hak dan kewajiban yang sama sebagai orang tua, pembagian peran domestik maupun publik, reproduksi, perwalian, pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak, pengangkatan anak, hak pribadi untuk memilih nama keluarga, profesi serta jabatan.<sup>37</sup>

Lazimnya, sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang – undang, bentuk perjanjian kawin yang dikehendaki oleh calon suami isteri itu ada dua, yaitu: persatuan untung rugi dan persatuan hasil dan pendapatan. Namun mengingat adanya asas

---

<sup>35</sup> Ending Sumiarni, op cit, hal : 38

<sup>36</sup> Ibid, hal : 39

<sup>37</sup> Ibid, hal : 117

kebebasan berkontrak dalam ketentuan Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan kepada calon suami isteri untuk menentukan bentuk perjanjian kawin sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.

Dengan demikian, bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih oleh calon suami isteri tersebut, yaitu:

#### **1. Persatuan Untung Rugi**

Untuk mengadakan perjanjian kawin yang mengatur Persatuan Untung Rugi, calon suami-isteri harus menentukan dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. dengan tegas bahwa mereka menghendaki persatuan untung rugi (Pasal 155 KUH Perdata); atau
- b. bahwa mereka meniadakan persatuan harta kekayaan (Pasal 144 KUH Perdata)

dengan demikian, ada dua cara untuk menentukan Persatuan Untung Rugi dalam perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami-isteri.

Pada perjanjian Persatuan Untung Rugi, yang menjadi milik dan beban bersama adalah untung yang diperoleh sepanjang perkawinan dan rugi yang diderita sepanjang perkawinan.<sup>38</sup>

Harta kekayaan (segala keuntungan dan kerugian) suami-isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta kekayaan yang diperoleh masing-masing secara cuma-cuma (hibah, warisan, wasiat) sepanjang perkawinan, tetap menjadi milik pribadi (*prive*) suami atau isteri dan tidak masuk dalam persatuan. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) harta kekayaan, yaitu :<sup>39</sup>

1. milik pribadi (*prive*) suami;
2. milik pribadi (*prive*) suami;

---

<sup>38</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit.* hal : 262

<sup>39</sup> *Loc. It.*

3. untung dan rugi yang masuk dalam persatuan.

Berdasarkan Pasal 156 KUH Perdata, suami-isteri masing-masing akan mendapat dan menanggung setengah (50%) bagian dari keuntungan dan kerugian. Namun hal tersebut dapat dilakukan penyimpangan, maksudnya adalah bahwa bagian masing-masing suami-isteri baik keuntungan maupun kerugian bisa berbeda tergantung dari apa yang daitur dalam perjanjian kawin. Perlu diperhatikan bahwa segala ketentuan dalam persatuan bulat, selama dalam perjanjian kawin tidak menentukan lain maka berlaku juga bagi persatuan untung rugi.

## 2. Persatuan Hasil dan Pendapatan

Mengenai persatuan hasil dan pendapatan, diatur dalam Pasal 164 KUH Perdata. Dalam perjanjian kawin Persatuan Hasil dan Pendapatan, maksudnya adalah bahwa antara suami dan isteri hanya akan ada persatuan hasil dan pendapatan yang berarti tidak ada persatuan bulat menurut undang-undang dan tidak ada persatuan hasil dan pendapatan.

Persatuan hasil dan pendapatan pada dasarnya sama dengan persatuan untung rugi, yang membedakan adalah bahwa apabila dalam persatuan tersebut menunjukkan kerugian, maka hanya suami yang menanggung. Sedangkan apabila terjadi keuntungan, maka ditanggung bersama dengan isteri. Sehingga dengan demikian isteri tidak mungkin atau diwajibkan menanggung kerugian.<sup>40</sup>

Pengaturan bentuk perjanjian kawin sebagaimana dituangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimaksudkan agar calon suami isteri pada saat membuat perjanjian kawin dapat memilih bentuk perjanjian yang disepakati cukup dengan merujuk pada salah satu dari ketiga macam bentuk perjanjian kawin tersebut.<sup>41</sup>

## 4. Tanggung Jawab dan Kedudukan Suami Isteri Dalam Perkawinan

---

<sup>40</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit.* hal : 268-269

<sup>41</sup> H. M. Ridhan Indra, *Hukum perkawinan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994, hal : 101

Di dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat bahwa suami isteri memikul kewajiban / tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal – pasal ini juga di katakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, serta masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, disamping itu Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Bukan hanya itu saja, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama. Jadi untuk mewujudkan semua itu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Agar semua benar – benar terwujud maka suami juga wajib dan bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan isteri wajib dan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. Apabila suami isteri melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Selain hal tersebut di atas dengan adanya perkawinan, maka akan muncul hak dan kewajiban suami isteri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur diatur dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwa *suami dan Isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.*

Selanjutnya Pasal 31 menyatakan bahwa :

1. *Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat;*
2. *Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;*
3. *Suami sebagai kepala rumah tangga, dan isteri sebagai ibu rumah tangga;*

Kemudian Pasal 32 menyatakan :

1. *Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap*
2. *Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama;*

dan Pasal 33 menyatakan bahwa *suami isteri harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain*. Serta Pasal 34 menyatakan bahwa :

1. *Suami wajib melindungi dan memberikan suatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
2. *Isteri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya;*
3. *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing maka dapat melakukan gugatan ke pengadilan.*

Dengan terjadinya perkawinan, maka suami isteri berkedudukan orang tuanya yaitu sebagai ayah dan ibu dalam suatu keluarga terhadap anak-anaknya. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua untuk memelihara berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Pasal 45 UU 1/1974).

Sementara di dalam Pasal 103 sampai Pasal 118 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Adapun kewajiban seorang suami ialah: setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri, akan memberikan bantuan kepada isterinya atau menghadap untuknya dimuka hakim, setiap suami harus mengemukakan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya.

Bukan hanya itu saja, kewajiban seorang suami juga harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu, dan ia tidak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya tanpa persetujuan si isteri, setiap suami juga wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami serta melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis, sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

Metodologi penelitian, adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.<sup>42</sup>

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder, sehingga disebut pula penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat, ada yang melalui questioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.<sup>43</sup> Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian yang dipergunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah :

#### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>44</sup>

Adanya suatu kebutuhan akan suatu perangkat lembaga perjanjian kawin untuk mengetahui proses terjadinya pemisahan harta dalam suatu perkawinan. Serta kedudukan suami dengan diadakannya pemisahan harta tersebut.

#### **2. Bahan Penelitian**

---

<sup>42</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 98.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985), hal. 1.

<sup>44</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 3*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 9



Penelitian ini menggunakan jenis sumber data sekunder. Data sekunder terdiri dari :<sup>45</sup>

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, kuisisioner atau angket.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Data sekunder terdiri dari:
  - a. Bahan-bahan hukum primer, meliputi :
    1. Peraturan perundang-undangan, yaitu :
      - i. Undang-Undang Dasar 1945;
      - ii. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
      - iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
    2. Peraturan Pemerintah, meliputi :

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
    1. Buku-buku mengenai Perkawinan, Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan Dalam dan buku tentang Metodologi Penelitian serta Penulisan Karya Ilmiah. Selain itu, dalam penulisan tesis ini juga digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.
    2. Makalah dan Artikel, meliputi makalah tentang Perkawinan dan Pengaturan Harta Dalam Perkawinan.
  - c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>45</sup> Ibid, hal . 52

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.<sup>46</sup>
2. Studi kepustakaan dengan mempelajari literatur- literatur, dokumen- dokumen, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan akan dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Soetrisno Hadi, *Metodolog Reseach Jilid II*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1985). Hal. 26

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), Hal. 10

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3. Pertanggungjawaban Suami Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta**

Menurut ketentuan hukum yang berlaku khususnya yang mengatur tentang perkawinan, perkawinan dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kawin atau tanpa membuat perjanjian kawin. Tentunya hal tersebut membawa konsekuensi tersendiri terhadap perkawinan tersebut khususnya mengenai pengaturan harta kekayaan yang ada dalam perkawinan itu sendiri, yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan baik yang diperoleh suami maupun isteri.

Apabila dalam perkawinan ada persatuan harta kekayaan secara bulat atau terbatas, maka barang – barang milik bersama diurus oleh si suami (Pasal 124 ayat (1)), yang praktis dapat berbuat dengan barang – barang itu semaunya (Pasal 124 ayat (2)), juga harta kekayaan si isteri pribadi ( si isteri tidak hanya dapat mempunyai harta kekayaan pribadi dalam hal persatuan harta kekayaan ditiadakan atau dibatasi, bahkan juga dalam hal ada persatuan harta kekayaan secara bulat, lihat Pasal 120 bagian terakhir.)

Menurut ketentuan – ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata sebelum Pasal 108 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dianggap tidak berlaku, diurus oleh si suami, kecuali telah dibuat perjanjian sebaliknya dalam perjanjian kawin. Seperti telah dijelaskan, setelah Pasal 108 dianggap tidak berlaku, maka si isteri mengurus sendiri harta kekayaannya. Namun si suami masih juga mempunyai kekuatan besar sekali terhadap persatuan harta kekayaan sehingga dapat merugikan pihak isteri.

Oleh karena hal tersebut maka pembuat undang – undang telah memberikan alat hukum kepada si isteri agar kerugian itu dapat dicegah atau dibatasi. Alat hukum yang dimaksud berupa hak si isteri untuk menuntut pemisahan harta kekayaan atas alasan – alasan tertentu.

Hak untuk menuntut pemisahan harta kekayaan hanya diberikan pada pihak isteri, bukan dari pihak suami. Suami tidak memerlukan alat hukum tersebut karena harta kekayaan tersebut merupakan harta milik bersama (persatuan harta kekayaan) dan menurut undang – undang tidak diurus oleh isteri.

Dengan adanya pemisahan harta kekayaan bukan berarti membubarkan atau mengganggu perkawinan. Seluruh akibat – akibat dari pada perkawinan, kecuali yang mengenai harta kekayaan, tetap dan tidak berubah. Suami isteri tetap wajib untuk tinggal bersama dan mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya.

Tuntutan perpisahan harta kekayaan tidak berarti dan demikian tidak mungkin, apabila dengan perjanjian kawin persatuan harta kekayaan telah ditiadakan sama sekali. Pemisahan harta kekayaan tidak dapat diminta untuk sebagian. undang - undang menentukan akibat – akibat pemisahan harta kekayaan, dan ketentuan – ketentuan itu merupakan hukum memaksa, menyimpang dari peraturan – peraturan itu tidak mungkin.

Pada pemberian perlindungan sejarah ini kepada si isteri, pembuat undang – undang tidak melupakan kepentingan pihak ketiga, yaitu para kreditur si suami. Di mana ternyata para pembuat undang – undang telah mengatur pemisahan harta kekayaan ini sedemikian rupa, sehingga pemisahan itu tidak dapat dengan mudah digunakan oleh suami isteri untuk bersekongkol dengan maksud akan merugikan para kreditur.

Sementara itu pemisahan harta kekayaan ini jarang sekali digunakan oleh si isteri, seperti yang dikatakan di atas, alat hukum ini tidak efektif dan oleh karena cara memperoleh pemisahan harta kekayaan itu terlalu sulit dan makan waktu terlalu banyak.

Percampuran harta terjadi secara otomatis setelah perkawinan dilangsungkan, kecuali sebelumnya telah diadakan perjanjian pemisahan harta untuk harta bawaan dan harta bersama serta harta perolehan selama perkawinan. Meski begitu tidak menutup kemungkinan bila dilakukan setelah perkawinan dalam wujud perjanjian pemisahan harta. Perjanjian

tersebut dinyatakan sah selama tidak bertentangan dengan kesusilaan dan keadilan serta melanggar batas-batas perjanjian yang pada umumnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

Perjanjian ini dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang dalam praktek dibuat dihadapan Notaris untuk selanjutnya harus disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pihak yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan secara non Islam harus disahkan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil (KCS).

Berdasarkan Pasal 119 KUH Perdata menyatakan apabila oleh calon suami dan isteri sebelum melaksanakan perkawinan tidak membuat perjanjian kawin mengenai persatuan harta yang dibatasi ataupun ditiadakan sama sekali, maka demi hukum terjadi persatuan bulat antara hart kekayaan suami-isteri, baik yang dibawa ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Dengan adanya persatuan harta kekayaan itu, berdasarkan Pasal 124 jo. Pasal 140 ayat (2) dan (3) maka dua harta kekayaan dari suami dan isteri menjadi satu harta kekayaan, yaitu harta kekayaan milik bersama suami-isteri. Penyerahan benda-benda bergerak dan benda-benda tetap yang terdiri atas nama isteri tidak diperlukan lagi, tanpa membalik nama menjadi bagian dari persatuan harta kekayaan yang diurus suami dan dalam

---

<sup>48</sup> Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta : 2007, Hal. 123

batas undang-undang dapat apa-sajakan oleh suami, kecuali apabila dalam perjanjian kawin ditentukan lain.

Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, calon suami isteri sebelum melakukan perkawinan dapat membuat perjanjian kawin. Dari pengertian Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dapat diuraikan, bahwa perjanjian kawin (*howelijksvoorwaarden*) sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat perkawinan maupun terhadap harta kekayaan mereka. Menurut Ko Tjai Sing, memberikan pengertian mengenai perjanjian kawin bahwa Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami isteri untuk mengatur akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka.<sup>49</sup>

Perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami isteri akan campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta diluar persatuan dalam perkawinannya. Dalam perjanjian kawin tersebut sebenarnya dapat disepakati bila seluruh harta bawaan disatukan menjadi harta bersama, hanya saja perjanjian seperti itu sangat tidak lazim untuk dilakukan karena apabila memmang para pihak menghendaki terjadi persatuan harta maka mereka tidak perlu membuat perjanjian kawin..

Lembaga perjanjian kawin, sebenarnya merupakan lembaga hukum perdata barat. Keberadaan lembaga ini mulai dapat diterima oleh

---

<sup>49</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit.* hal : 238

masyarakat, seiring adanya kemajuan diberbagai bidang dan adanya tata nilai individualisme yang telah merasuk dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia.<sup>50</sup>

Perjanjian kawin dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku Kesatu Bab Ketujuh dan Kedelapan dari Pasal 139 sampai dengan Pasal 179 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Pasal 139 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berbunyi :

Dengan mengadakan perjanjian kawin suami isteri berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang – undangan disekitar harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Maksud dari pembentuk undang – undang tentang kalimat segala ketentuan di bawah ini, dalam Pasal 139 tersebut adalah, ketentuan – ketentuan yang terdapat dalam pasal – pasal berikutnya dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Tujuan pokok diadakannya perjanjian kawin adalah, mengatur antara suami isteri apa yang akan terjadi mengenai harta kekayaan yang mereka bawa dan atau yang akan mereka peroleh masing – masing.<sup>51</sup> Namun pada umumnya bahwa perjanjian kawin dibuat :

5. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain.

---

<sup>50</sup> Surjadi Jasin, *Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan*, Artikel Internet, Tanggal 17 Mei 2005, hal : 1

<sup>51</sup> Mochammad Djais, *Op. Cit.* hal : 9



6. Kedua pihak masing – masing membawa masukan yang cukup besar.
7. Masing – masing mempunyai usaha sendiri – sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh ”*faillier*”, yang lain tidak tersangkut.
8. Atas hutang – hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing – masing akan bertanggung jawab sendiri – sendiri

Salah satu bentuk perjanjian kawin adalah adanya pisah harta, yang mengatur tentang adanya pemisahan harta antara suami dan isteri yang dibuat sebelum perkawinan. Apabila dalam perkawinan ada persatuan harta kekayaan secara bulat atau terbatas, maka barang – barang milik bersama diurus oleh si suami (Pasal 124 ayat 1), yang praktis dapat berbuat dengan barang – barang itu semaunya (Pasal 124 ayat 2), juga harta kekayaan si isteri pribadi (si isteri tidak hanya dapat mempunyai harta kekayaan pribadi dalam hal persatuan harta kekayaan ditiadakan atau dibatasi, bahkan juga dalam hal ada persatuan harta kekayaan secara bulat, lihat Pasal 120 bagian terakhir).

Perjanjian pemisahan harta biasanya menentukan pemisahan harta bersama dan harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan, lebih spesifik lagi ditentukan adanya kesepakatan bahwa harta yang diperoleh atas usaha siteri mutlak menjadi hak isteri dan bukan menjadi harta bersama. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan terhadap harta

yang diperoleh atas usaha suami, oleh karena suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah harta kepada keluarganya.

Pemisahan harta kekayaan yang diadakan atas persetujuan antara suami dan isteri adalah batal dan tidak mempunyai akibat hukum. Ketentuan ini tidak hanya diadakan untuk melindungi para kreditur si suami, tetapi juga merupakan konsekuensi dari Pasal 149, di mana setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin tidak dapat di ubah, namun apabila sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak tidak membuat perjanjian kawin, maka setelah saat itu tidak dapat di buat perjanjian kawin antara lain untuk meniadakan atau membatasi persatuan harta kekayaan.

Pemisahan harta kekayaan yang terjadi atas persetujuan suami isteri sendiri, tidak memberi hak apapun kepada dan juga tidak mengikat, baik suami atau isteri maupun pihak ketiga. Dalam Pasal 186 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ditentukan alasan – alasan yang memberikan hak kepada si isteri untuk menuntut pemisahan harta kekayaan kepada hakim. Jadi pemisahan harta kekayaan itu harus diputuskan oleh hakim, karena Pasal 186 KUH Perdata merupakan hukum memaksa.

Adapun terkait dengan pemisahan harta perolehan baik yang diperoleh suami ataupun isteri pada dasarnya dapat dilakukan, keadaan tersebut yang dicantumkan dalam perjanjian pemisahan harta ini

berlangsung dalam perjanjian pemisahan harta ini seterusnya dan tidak dapat diubah lagi selama perkawinan berlangsung.

Di dalam setiap perjanjian kawin yang dibuat oleh suami-isteri, dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa:

- a. Antara pihak suami dan pihak isteri tidak ada persekutuan harta kekayaan, baik persekutuan harta menurut hukum maupun persekutuan / percampuran laba-rugi serta percampuran buah / hasil;
- b. Masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya ke dalam perkawinan dan yang diperolehnya karena pewarisan, hibah, hibah wasiat atau dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung, demikian pula harta kekayaan yang diperolehnya dengan jalan perbungaan (beleggingen) atau penukaran (ruiling).

Jadi dalam perkawinan tersebut tidak terjadi persatuan harta, khususnya harta-harta bawaan masing-masing pihak termasuk yang diperoleh karena pewarisan, hibah, hibah wasiat atau dengan cara apapun selama perkawinan berlangsung. Namun untuk perjanjian kawin yang mengatur Persatuan Untung Rugi, calon suami-isteri harus menentukan dalam perjanjian adalah sebagai berikut :

- c. dengan tegas bahwa mereka menghendaki persatuan untung rugi (Pasal 155 KUH Perdata); atau

d. bahwa mereka meniadakan persatuan harta kekayaan (Pasal 144 KUH Perdata).

Dengan demikian, ada dua cara untuk menentukan Persatuan Untung Rugi dalam perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami-isteri.

Pada perjanjian Persatuan Untung Rugi, yang menjadi milik dan beban bersama adalah untung yang diperoleh sepanjang perkawinan dan rugi yang diderita sepanjang perkawinan.<sup>52</sup> Harta kekayaan (segala keuntungan dan kerugian) suami-isteri yang dibawa ke dalam perkawinan dan harta kekayaan yang diperoleh masing-masing secara cuma-cuma (hibah, warisan, wasiat) sepanjang perkawinan, tetap menjadi milik pribadi (*prive*) suami atau isteri dan tidak masuk dalam persatuan.

Pada dasarnya, apapun bentuk perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan, didasarkan pada kesepakatan para pihak sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu :

a. Adanya kata sepakat.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengandung para pihak, sepakat atau ada kesesuaian kehendak untuk mengikatkan diri tanpa ada paksaan dari pihak lain, tidak ada unsur kekhilafan, serta tidak ada penipuan. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang

---

<sup>52</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit.* hal : 262

cacat.<sup>53</sup> Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

b. Adanya kecakapan untuk mengikatkan diri

Para pihak dalam perjanjian suatu harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di antara syarat ini yang harus dipenuhi adalah para pihak dalam keadaan telah dewasa dan tidak sedang dalam pengampunan kecakapan untuk mengikatkan diri, didasarkan atas pengertian bahwa orang tersebut pada saat membuat perjanjian harus dewasa atau berumur minimal 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata). Dalam hal ini undang – undang beranggapan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan (perjanjian) apabila ia oleh undang – undang tidak dinyatakan tidak cakap.<sup>54</sup>

Untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang belum dewasa diwakili oleh walinya, sedangkan untuk orang yang tidak sehat pikirannya diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak mampu untuk bertindak sendiri. Namun dalam hal pembuatan perjanjian kawin, undang – undang memberikan kemungkinan pengecualian terhadap mereka yang belum mencapai usia dewasa, yaitu dengan ketentuan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

---

<sup>53</sup> I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoint, Bekasi, 2004, hal : 47

<sup>54</sup> Ibid, hal : 48

Pasal 1447 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mempertegas kembali mengenai keabsahan perjanjian kawin, yang pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh anak belum dewasa dan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 151 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata adalah sah menurut hukum.

c. Adanya hal tertentu (yang menjadi dasar dari perjanjian).

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa pihak yang akan melakukan perjanjian kawin disebut sebagai subyek, sedangkan obyek perjanjian adalah prestasi. Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung, sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya perjanjian yang demikian adalah tidak sah.

Oleh karenanya yang dijadikan obyek atau prestasi harus benar – benar mungkin dan dapat dilaksanakan. Jika prestasinya merupakan sesuatu yang secara obyektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Dalam konteks pembuatan perjanjian kawin, maka obyek yang diperjanjikan calon suami isteri tersebut harus dapat di interprestasikan sebagai harta benda atau harta kekayaan calon suami isteri sendiri.

d. Adanya sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah sebab yang halal. Beberapa sarjana mengartikan sebagai suatu sebab yang legal atau kuasa yang diperbolehkan. Yang dijadikan obyek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam dalam perjanjian pada akhirnya menjadi perjanjian yang sah.

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi kesepakatan, ada kecakapan sudah dapat ditentukan, tetapi perjanjian itu berkenaan dengan suatu sebab yang tidak halal, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.

Sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak, menyebutkan bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi : *“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*.

Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya selama tidak

melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

1. Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
2. Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.

Dalam praktek perjanjian kawin yang dibuat para pihak biasanya mengatur tentang pemisahan harta antara suami dan isteri, sehingga di antara mereka tidak terjadi persatuan harta dan pengaturan hartanya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang memilikinya.<sup>55</sup> Pemisahan harta tersebut dalam pengertian bahwa tidak ada perjanjian kawin persatuan untung rugi dan pemisahan hasil dan pendapatan.<sup>56</sup>

Meskipun telah terjadi pemisahan harta masing-masing pihak, bukan berarti kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hilang begitu saja. Namun menurut penulis perjanjian perkawinan penting dilakukan untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut dan menghindari perselisihan harta di kemudian hari serta mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

---

<sup>55</sup> Suyanto, *Wawancara*, Notaris Di Kota Semarang pada tanggal 4 September 2007.

<sup>56</sup> BIP. Suhendro, *Wawancara*, Notaris Di Kota Semarang pada tanggal 9 Nopember 2007.



Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat – akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami isteri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan dan tanggung jawab masing-masing pihak (suami-isteri).

Pada dasarnya dalam perjanjian kawin, suami harus membuat daftar yang berisi harta-harta atas nama suami dan daftar harta-harta atas nama isteri.<sup>57</sup> Berkaitan dengan tanggung jawab para pihak (suami-isteri) dalam tesis ini penulis secara garis besar membagi tanggung jawab para pihak (suami-isteri) khususnya suami menjadi 2 (dua), yaitu :

### **1. Tanggung Jawab Suami kedalam (Keluarga)**

Menurut pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat bahwa suami isteri memikul kewajiban / tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal – pasal ini juga di katakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, serta masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, disamping itu Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

---

<sup>57</sup> BIP. Suhendro, *Wawancara*, Notaris Di Kota Semarang pada tanggal 9 Nopember 2007.

Bukan hanya itu saja, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama. Jadi untuk mewujudkan semua itu suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Agar semua benar – benar terwujud maka suami juga wajib dan bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan isteri wajib dan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. Apabila suami isteri melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sementara itu di dalam Pasal 103 sampai Pasal 118 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri. Adapun kewajiban seorang suami ialah: setiap suami adalah kepala dalam persatuan suami isteri, akan memberikan bantuan kepada isterinya atau menghadap untuknya dimuka hakim, setiap suami harus mengemudikan urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali kiranya tentang hal ini telah diperjanjikan sebaliknya. Namun setelah Pasal 108 dianggap tidak berlaku, maka si isteri mengurus sendiri harta kekayaannya. Hal itu dibuktikan dengan dicantumkannya klausula dalam perjanjian kawin yang menyatakan bahwa :

-Isteri berhak menuntut (*debingen*) dan mempertahankan untuk dirinya sendiri, hak untuk mengelola dan hak untuk mengurus harta kekayaan sendiri, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak dan juga bebas untuk memungut bunga, buah atau hasil dari harta kekayaan, pekerjaannya dan dari sumber-sumber lain tanpa memerlukan bantuan, persetujuan atau kuasa dari Suami;

-Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, Isteri seberapa perlu dengan ini diberi kuasa oleh Suami untuk melakukan segala perbuatan dan tindakan hukum bertalian dengan pengelolaan dan pengurusan dari harta kekayaan sendiri, tanpa memerlukan bantuan atau persetujuan dari Suami. Akan tetapi jika ternyata (*infeite*) Suami yang menjalankan pengelolaan dan pengurusan atas barang-barang Isteri, maka Suami bertanggung jawab mengenai pengelolaan dan pengurusan tersebut terhadap Isteri.

Bukan hanya itu saja, kewajiban seorang suami juga harus mengurus harta kekayaan itu laksana seorang bapak rumah yang baik dan karenanya pun bertanggung jawab atas segala kealpaan dalam pengurusan itu, dan ia tidak diperbolehkan memindahtangankan, atau membebani harta kekayaan tak bergerak milik isterinya tanpa persetujuan si isteri, setiap suami juga wajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami serta melindunginya dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.

Dengan adanya pemisahan harta kekayaan bukan berarti membubarkan atau mengganggu perkawinan. Seluruh akibat – akibat dari pada perkawinan, kecuali yang mengenai harta kekayaan, tetap dan tidak berubah. Suami isteri tetap wajib untuk tinggal bersama dan

mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya, meskipun dalam perjanjian kawin dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa :

Segala ongkos dan biaya serta semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga, termasuk pula beban-beban yang timbul karena perkawinan ini dan beban-beban untuk pendidikan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan ini, sepenuhnya menjadi tanggungan suami.

Oleh karena tidak tertutup kemungkinan semua pengeluaran untuk keperluan dan kepentingan rumah tangga, termasuk pula beban-beban yang timbul karena perkawinan ini dan beban-beban untuk pendidikan anak-anaknya yang lahir dari perkawinan ini di tanggung bersama oleh suami dan isteri.

Hal tersebut juga berlaku apabila dalam perkawinan tersebut terdapat perjanjian kawin yang mengatur tentang Persatuan Untung dan Rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUH Perdata, suami-isteri masing-masing akan mendapat dan menanggung setengah (50%) bagian dari keuntungan dan kerugian. Namun hal tersebut dapat dilakukan penyimpangan, maksudnya adalah bahwa bagian masing-masing suami-isteri baik keuntungan maupun kerugian bis berbeda tergantung dari apa yang daitur dalam perjanjian kawin. Perlu diperhatikan bahwa segala ketentuan dalam persatuan bulat, selama dalam perjanjian kawin tidak menentukan lain maka berlaku juga bagi persatuan untung rugi.

Begitu juga mengenai persatuan hasil dan pendapatan, diatur dalam Pasal 164 KUH Perdata. Dalam perjanjian kawin Persatuan Hasil dan Pendapatan, maksudnya adalah bahwa antara suami dan isteri hanya akan ada persatuan hasil dan pendapatan yang berarti tidak ada persatuan bulat menurut undang-undang dan tidak ada persatuan hasil dan pendapatan.

Persatuan hasil dan pendapatan pada dasarnya sama dengan persatuan untung rugi, yang membedakan adalah bahwa apabila dalam persatuan tersebut menunjukkan kerugian, maka hanya suami yang menanggung. Sedangkan apabila terjadi keuntungan, maka ditanggung bersama dengan isteri. sehingga dengan demikian isteri tidak mungkin atau diwajibkan menanggung kerugian.<sup>58</sup>

Namun berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan untuk menuntut pemisahan harta kekayaan hanya diberikan pada pihak isteri, bukan dari pihak suami. Suami tidak memerlukan alat hukum tersebut karena harta kekayaan tersebut merupakan harta milik bersama (persatuan harta kekayaan) dan menurut undang – undang tidak di urus oleh isteri.

Tuntutan perpisahan harta kekayaan tidak berarti dan demikian tidak mungkin, apabila dengan perjanjian kawin persatuan harta kekayaan telah ditiadakan sama sekali. Pemisahan harta kekayaan tidak dapat diminta untuk sebagian undang – undang menentukan akibat –

---

<sup>58</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit.* hal : 268-269

akibat pemisahan harta kekayaan, dan ketentuan – ketentuan itu merupakan hukum memaksa, menyimpang dari peraturan – peraturan itu tidak mungkin.

## **2. Tanggung Jawab Suami keluar (Pihak Ketiga)**

Dalam Perkawinan dengan Persatuan Bulat bertujuan agar isteri terlindung dari kemungkinan tindakan semena – mena suami atas harta tak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa isteri kedalam perkawinan. Tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan isteri dalam perjanjian kawin, akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa isteri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pembatasan atau wewenang pengurusan suami dalam perkawinan dengan persatuan bulat. Sedangkan dalam Perkawinan dengan Harta Terpisah adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungkannya harta tersebut terhadap hutang – hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.

Dari pandangan tersebut dapat dicermati, bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda terjadi karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang – wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, disamping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut

terlepas dari kekuasaan suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Perjanjian kawin itu oleh karenanya berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami dan isteri. Tidak tertutup kemungkinan perjanjian tersebut berlaku pula terhadap pihak ketiga.

Pada pemberian perlindungan sejarah ini kepada si isteri, pembuat undang – undang tidak melupakan kepentingan pihak ketiga, yaitu para kreditur si suami. Di mana ternyata para pembuat undang – undang telah mengatur pemisahan harta kekayaan ini sedemikian rupa, sehingga pemisahan itu tidak dapat dengan mudah digunakan oleh suami isteri untuk bersekongkol dengan maksud akan merugikan para kreditur.

Ketentuan tersebut dalam perjanjian kawin dicantumkan dalam klausula yang menyatakan bahwa :

Utang-utang yang dibawanya masing-masing ke dalam perkawinan yang dibuat oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing pihak yang membawa atau yang membuat utang tersebut.

Para kreditur apabila merasa dirugikan, maka mereka dapat mengajukan gugatan malui pengadilan setempat. Hal ini diberikan kepada kreditur oleh karena perpisahan harta kekayaan yang mungkin juga diinginkan oleh suami-isteri, sehingga ia ini tidak akan mengajukan perlawanan secara sungguh-sungguh dapat merugikan kreditur-kreditur

tersebut (pertanggungjawaban terhadap utang-uang yang dibuat oleh suami karena perpisahan harta kekayaan akan berubah). Kreditur-kreditur tersebut juga dapat mengajukan perlawanan apabila suami sendiri tidak menghadap.<sup>59</sup>

Dengan adanya hal tersebut maka menurut penulis kepentingan pihak ketiga (kreditur) tetap terlindungi, karena kepentingannya (piutang) tetap ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak yang membawa atau yang membuat utang tersebut.

#### **4. Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa Atas Pertanggung Jawaban Suami Dalam Perkawinan Dengan Pemisahan Harta**

Di dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilihat bahwa suami isteri memikul kewajiban / tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal – pasal ini juga di katakan bahwa Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, serta masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, disamping itu Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Bukan hanya itu saja, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami isteri bersama. Jadi untuk mewujudkan semua itu suami isteri

---

<sup>59</sup> Ko Tjai Sing, *Op. Cit*, hal. 333



wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Agar semua benar – benar terwujud maka suami juga wajib dan bertanggung jawab melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan isteri wajib dan bertanggung jawab mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya. Apabila suami isteri melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya tersebut, maka masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Perkawinan yang dilaksanakan dengan pemisahan harta, maka hal tersebut dituangkan dalam perjanjian kawin. Dalam praktek perjanjian kawin dituangkan dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang isi dari perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua-belah pihak (suami-isteri).

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, pada dasarnya belum pernah terjadi sengketa atas pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta. Hal ini disebabkan dengan telah dibuatnya perjanjian kawin, maka segala pengaturan harta kekayaan yang dimiliki oleh suami-isteri sebelum maupun selama perkawina telah diatur secara jelas/detail sehingga hal itu akan menghindari sengketa yang akan muncul dikemudian hari. Sengketa kepemilikan harta kekayaan justru akan muncul apabila dalam perkawinan tidak diatur mengenai harta kekayaan yang

dituangkan dalam perjanjian kawin. Sengketa tersebut baru akan muncul apabila terjadi perceraian antara suami-isteri yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Persengketaan harta perkawinan dalam perkawinan sangat riskan untuk terjadi apabila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Adakalanya masing-masing pihak mengklaim bahwa harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Apabila tidak paham betul, terutama pihak yang lemah dapat terkecoh dengan pola pembagian harta bawaan dan harta bersama serta harta perolehan.

Ditambah lagi realitas dalam masyarakat bahwa kebanyakan orang tidak memisahkan dengan sengaja harta-harta yang mereka miliki terutama harta bersama dan harta perolehan serta tidak menutup kemungkinan juga harta bawaan, oleh karena pada umumnya tidak pernah ada pasangan (suami-isteri) yang memprediksikan apalagi merencanakan untuk bercerai yang pada akhirnya akan mempersengkatakan pembagian harta.<sup>61</sup>

Apabila terjadi sengketa/masalah menyangkut pertanggungjawaban suami dalam perjanjian kawin dengan pemisahan harta, pada dasarnya tidak ada masalah, karena semua harta sudah sendiri-sendiri dan apabila ada perceraian atau kematian sudah jelas tertulis harta masing-masing milik suami dan isteri.<sup>62</sup>

Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa persoalan akan muncul apabila telah terjadi perceraian di antara suami-isteri yang perkawinannya

---

<sup>60</sup> Suyanto, *wawancara*, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 10 September 2007.

<sup>61</sup> Suyanto, *wawancara*, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 10 September 2007.

<sup>62</sup> BIP. Suhendro, *wawancara*, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 9 Nopember 2007.

dilaksanakan tanpa perjanjian kawin. Sedangkan perkawinan dengan perjanjian kawin tidak mengalami persoalan serius karena semua harta yang ada dan/atau akan ada dikemudian hari telah diatur menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami-isteri). Namun dengan adanya perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan, tidak akan menghilangkan tanggung-jawab para pihak (suami-isteri) khususnya suami terhadap keluarganya (isteri dan anak-anaknya).<sup>63</sup>

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1978 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat :

- a. menentukan nafkah yang ditanggung atau menjadi tanggungan suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa;
- c. menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Tujuan dari hal tersebut adalah merupakan tindakan sementara atau *interm measure* dari pengadilan. Artinya sementara proses pemeriksaan perkara berlangsung, ditetapkan terlebih dahulu kepastian yang menjamin

---

<sup>63</sup> H. Sugeng Budiman, *wawancara*, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 10 Nopember 2007.

nafkah isteri dan biaya pemeliharaan serta pendidikan anak adan adanya jaminan kepastian sementara tentang terjaminnya pemeliharaan harta perkawinan.

Dalam praktek apabila terjadi sengketa atas pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan.<sup>64</sup> Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk ke pengadilan. Apabila hal ini terjadi, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (*Maritale Beslag*) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri.

Sita material (*Maritale Beslag*) sebagai wujud pertanggung-jawaban suami terhadap keluarga (anak dan isterinya), namun hal ini bisa dilakukan selama anak-anak dari hasil perkawinan antara para pihak (suami-isteri) yang bersangkutan belum dewasa. Sehingga pertanggung-jawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta akan hapus apabila telah terjadi perceraian dan anak-anak dari hasil perkawinan antara para pihak (suami-isteri) yang bersangkutan telah dewasa.

Sita material (*Maritale Beslag*) adalah sita terhadap harta bersama atau harta yang tidak diatur khusus dalam perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Tujuannya adalah untuk menjamin keutuhan serta pemeliharaan seluruh harta bersama sampai dengan putusan perceraian

---

<sup>64</sup> Niken Puspitarini, *wawancara*, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2007.

memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan wujud pertanggung-jawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta.

Menurut penulis selain hal tersebut, sengketa yang muncul dalam suatu perkawinan baik itu yang menggunakan perjanjian kawin ataupun tanpa perjanjian kawin adalah pada saat terjadi perceraian. Sengketa tersebut biasanya adalah mengenai kepemilikan atas harta bersama yang meliputi ada tidaknya kepemilikan pihak ketiga dalam harta bersama yang dipersengketakan.

Apabila terjadi hal yang demikian, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan gugatan intervensi atau *daden verset*. Sepanjang harta tersebut dituntut oleh pihak ketiga, maka kewenangan penyelesaian perkaranya adalah melalui pengadilan umum. Sedangkan selebihnya tetap menjadi kewenangan pengadilan yang memeriksa perkara persengketaan harta perkawinan serta tanpa harus menunggu penyelesaian perkara sengketa milik yang diperiksa oleh pengadilan umum.

Pengaturan bentuk perjanjian kawin sebagaimana dituangkan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dimaksudkan agar calon suami isteri pada saat membuat perjanjian kawin dapat memilih bentuk perjanjian yang disepakati.<sup>65</sup>

Dengan demikian banyak pasangan suami-isteri yang umumnya tidak membuat perjanjian kawin atau setidaknya mencatat pemisahan atas jenis harta yang dimiliki. Belajar dari hal tersebut, sudah selayaknya

---

<sup>65</sup> Niken Puspitarini, *wawancara*, Notaris Kota Semarang, pada tanggal 13 Nopember 2007.

apabila setiap pasangan suami-isteri melakukan pemisahan atau minimal pencatatan atas harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Tanggung Jawab Suami kedalam (Keluarga)

Dengan adanya pemisahan harta kekayaan bukan berarti membubarkan atau mengganggu perkawinan. Seluruh akibat perkawinan, kecuali yang mengenai harta kekayaan, tetap dan tidak berubah. Suami isteri tetap wajib untuk tinggal bersama dan mereka harus tetap saling membantu dan sebagainya

b. Tanggung Jawab Suami keluar (Pihak Ketiga)

Pada pemberian perlindungan sejarah ini kepada si isteri, tidak melupakan kepentingan pihak ketiga, yaitu para kreditur si suami. Sehingga pemisahan itu tidak dapat dengan mudah digunakan oleh suami isteri untuk bersekongkol dengan maksud akan merugikan para kreditur. Ketentuan tersebut dalam perjanjian kawin dicantumkan dalam klausula yang menyatakan bahwa utang-utang

yang dibawanya masing-masing ke dalam perkawinan yang dibuat oleh masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh masing-masing pihak yang membawa atau yang membuat utang tersebut.

Dengan adanya hal tersebut maka menurut penulis kepentingan pihak ketiga (kreditur) tetap terlindungi, karena kepentingannya (piutang) tetap ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak yang membawa atau yang membuat utang tersebut.

2. Sengketa yang muncul dalam suatu perkawinan baik itu yang menggunakan perjanjian kawin ataupun tanpa perjanjian kawin adalah pada saat terjadi perceraian. Sengketa tersebut biasanya adalah mengenai kepemilikan atas harta bersama yang meliputi ada adanya kepemilikan pihak ketiga dalam harta bersama yang dipersengketakan. Dalam praktek apabila terjadi sengketa atas pertanggungjawaban suami dalam perkawinan dengan pemisahan harta, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan dan menghindari sebisa mungkin melalui pengadilan. Namun tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut sampai masuk ke pengadilan. Apabila hal ini terjadi, maka biasanya pihak isteri akan mengajukan sita material (*Maritale Beslag*) atas harta bersama yang penjagaanya diserahkan kepada isteri.

## **2. Saran**



- a. Dengan adanya sengketa mengenai pemisahan harta dalam perkawinan, maka belajar dari hal tersebut sudah selayaknya apabila setiap pasangan suami-isteri melakukan pemisahan atau minimal pencatatan atas harta bawaan, harta bersama dan harta perolehan.
- b. Meskipun telah terjadi pemisahan harta masing-masing pihak, bukan berarti kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hilang begitu saja. Namun menurut penulis perjanjian perkawinan penting dilakukan, untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut dan menghindari perselisihan harta di kemudian hari serta mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Literatur

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender Melalui Perjanjian Kawin)*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- H. M. Ridhan Indra, *Hukum perkawinan di Indonesia*, CV Haji Masagung, Jakarta, 1994.
- I. G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoint, Bekasi, 2004.
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Ko Tjai Sing, *Hukum Perdata, Hukum Perorangan Hukum keluarga*, Etikad Baik, Semarang, 1981.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.
- Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- M. Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang – Undang No.1 Tahun 1974,peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975*, CV. Zahi Trading Co, Medan.
- Mr. Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*, PT Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Purwahid Patrik, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, FH-UNDIP, 1986.
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 3*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1985).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung, cetakan Ketujuh, 1983.
- Surjadi Jasin, *Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan*, Artikel Internet, Tanggal 17 Mei 2005.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981.
- Yunanto, *Peraturan Harta Perkawinan Dengan Perjanjian Kawin*, Masalah-Masalah Hukum, Nomor 9 tahun 1993.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).
- , *Pearturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995).